



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1914.6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MARIO KECAMATAN MARISO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
7. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MARIO KECAMATAN MARISO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Mario Kecamatan

Mariso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah
untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat
yang berkepentingan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARIO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1914.6
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MARIO
KECAMATAN MARISO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
MARIO KECAMATAN MARISO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRI FABIO ARIS GODJANG	LAKI-LAKI
2.	M.SACKY RAHMAN	LAKI-LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAYSHEN RICHARD OWEN	LAKI-LAKI
2.	MUH.RESKI	LAKI-LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUKMAN HABIBI	LAKI-LAKI
2.	MUH.FEBRIANSYAH ISMAIL	LAKI-LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARID ALWI.S	LAKI-LAKI
2.	MUH.HAMZAH	LAKI-LAKI

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	ABDULLAH DG.REWA	LAKI-LAKI

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIFAI SADRIN	LAKI-LAKI
2.	DANIL	LAKI-LAKI

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARIO,

